



COOPERATION BETWEEN INTERPOL INDONESIA - COLOMBIA IN HANDLING TRANSNATIONAL CRIMES (CASE STUDY M. NAZARUDDIN)

KERJASAMA ANTAR INTERPOL INDONESIA - KOLOMBIA MENANGANI KEJAHATAN LINTAS NEGARA (STUDI KASUS M. NAZARUDDIN)

Riko Rahmad¹, Fitra Deni²

^{1*,2} Universitas Satya Negara Indonesia

¹student906.usni@gmail.com, ²fitradeni@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
05-12-2023

Accepted:
12-02-2024

Published:
02-05-2024

Keywords:
Interpol; Cooperation; Corruption;
Transnasional Crimes

Kata Kunci:
Interpol; kerjasama; korupsi; kejahatan
transnasional

ABSTRACT

Transnasional Crime as a form of crime that could potentially threaten the life of the community such as the economy, social order and security, both nationally and regionally. The development of transnational crime in Indonesia as the impact of globalization are also other factors relating to the movement of people from one country to another region or from one region to another. All these factors led to the emergence of transnational crime. Interpol is an international organization formed to handle transnational crimes. In handling transnational crimes, Interpol has a global communication system (1-24/7) which is very effective in the exchange of information between Interpol member countries in dealing with transnational crimes. Interpol also involves in effective cooperation in handling transnational crimes through various notifications that are given by the Interpol, one through red notices. Development of a crime that was once a crime of corruption of national and derived from national law into international crime transnational organized, because of corruption related to economic crime, as well as the joint can be fragile democracy in a country. International cooperation is needed in order to combat crimes that are transnational corruption.

ABSTRAK

Kejahatan Transnasional sebagai bentuk kejahatan yang berpotensi dapat merugikan kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, ketertiban dan keamanan baik nasional maupun regional. Perkembangan kejahatan transnasional di Indonesia sebagai dampak globalisasi juga faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya atau dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Semua faktor tersebut menyebabkan munculnya kejahatan lintas negara. Interpol adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk untuk menangani kejahatan transnasional. Dalam penanganan kejahatan transnasional Interpol memiliki sistem komunikasi global (1-24/7) yang sangat efektif dalam pertukaran informasi antara negara anggota Interpol dalam menangani suatu kejahatan transnasional. Interpol juga melakukan kerja sama yang efektif dalam penanganan kejahatan transnasional melalui berbagai notifikasi yang dimiliki oleh Interpol, salah satunya melalui *red notice*. Perkembangan kejahatan korupsi yang dulunya merupakan kejahatan nasional dan bersumber pada hukum nasional yang menjadi kejahatan internasional yang bersifat transnasional terorganisir, karena tindak pidana korupsi terkait dengan kejahatan ekonomi, serta dapat melumpuhkan sendi-sendi demokrasi di suatu negara. Kerjasama internasional sangat diperlukan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi yang bersifat transnasional tersebut.

INTRODUKSI

Negara-negara di dunia telah menyadari potensi dan ancaman dari kejahatan transnasional serta kerugian yang ditimbulkan baik secara nasional, regional, maupun global di berbagai bidang, beberapa upaya telah ditempuh dalam mengatasi kejahatan transnasional ini baik ditingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Pada tingkat multilateral, PBB telah memprakarsai sejumlah kerjasama internasional untuk pemberantasan kejahatan transnasional dengan sejumlah implementasi konvensi- konvensi terkait, seperti UNCTOC dan 3 Protokolnya; *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961; *Convention on Psychotropic Substances* 1971; *UN Convention against Illicit Traffic Innarcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988. Telah dibangun jejaring anti *instansi focal point* masing-masing negara sebagaimana yang telah dimandatkan oleh masing-masing konvensi, yang diharapkan cepat mengatasi kejahatan transnasional. (Kajian Mandiri. Efektivitas Kerjasama Internasional Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional Tahun 2014,)

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat di berbagai belahan dunia, kejahatan transnasional juga mengalami perluasan dan perkembangan yang sangat besar yang didorong oleh beberapa faktor antara lain seperti;

1. Terjadinya globalisasi yang ditandai dengan adanya liberalisasi ekonomi dan keuangan, serta semakin meningkatnya proses migrasi dan mobilitas manusia, barang, dan jasa.
2. Terjadinya liberalisasi politik dengan adanya keterbukaan dan lemahnya kontrol suatu negara.
3. Terjadinya kemunduran atau ketertinggalan pembangunan ekonomi serta kontak internal yang berkepanjangan di berbagai belahan dunia.

Dalam perkembangannya, kejahatan transnasional telah mengindikasikan kecenderungan situasi dimana kejahatan tersebut memiliki jangkauan operasi dan jaringan yang meluas dari lokal ke regional, bahkan bersifat global. Kondisi tersebut mendorong aliansi strategi antar sesama kelompok/organisasi kejahatan transnasional untuk memperoleh akses pasar dan melakukan aktifitas yang semakin canggih. Menghasilkan keuntungan yang besar pula (*profitable*) sehingga terdorong untuk

melakukan kegiatan pencucian uang, serta terdapatnya sarana dan cara untuk melakukan kejahatan yang lebih terlihat legal (*legalized*). Melihat pada sifat kejahatan ini, maka kejahatan ini dapat menimbulkan gangguan/ancaman terhadap tata kelola pemerintah yang baik (*good govermance*); institusi/ lembaga negara; proses pembangunan ekonomi suatu negara; dan individu baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. (Allan Castle, 1997.)

Berbicara mengenai korupsi. Dimana Korupsi merupakan salah satu kejahatan lintas negara, Kerjasama antara negara diperlukan dalam penegakan hukum. Salah satu bentuk kerjasama antar negara adalah dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi. UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi masih menjadi dasar ekstradisi sampai saat ini. Adapun ekstradisi warga asing dari Indonesia dilakukan melalui perjanjian bilateral atau sekiranya terhadap hubungan baik jika terkait dengan kepentingan Indonesia.

Terkait dengan kasus M. Nazaruddin Tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games, yang melarikan diri keluar negeri, resmi menjadi buronan polisi internasional. Foto bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu pun kini sudah terpampang disitus Interpol sebagai buronan. Di bagian identitas, M. Nazaruddin disebut lahir di Bandung, 26 Agustus 1978. Tersangka diketahui memiliki tinggi 1.8 meter dan memiliki mata dan rambut hitam. Dia dituduh melakukan pelanggaran kejahatan perbankan. Permohonan ini diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Disitu pula Interpol meminta kepada siapapun yang mengetahui keberadaan orang seperti ciri-ciri yang tertera tersebut, untuk melapor kepolisian nasional atau polisi lokal setempat.

Dari uraian di atas, sekilas tentang korupsi sebagai kejahatan lintas negara. Dimana M. Nazaruddin melarikan ke luar negeri, dengan berpindah-pindah negara dan pada akhirnya pelarian M. Nazaruddin berakhir di Kolombia. Disini penulis mencoba untuk meneliti. Bagaimana peran Interpol dalam memulangkan M. Nazaruddin ke Indonesia seperti yang kita ketahui Indonesia dan kolombia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Apa yang menjadi alasan Kolombia jika Kolombia membantu Indonesia dalam pemulangan M. Nazaruddin. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jalur yang bisa di tempuh oleh setiap negara antara lain, melalui jalur *polis to polis*. Jalur ini bisa ditempuh apabila mempunyai hubungan baik dengan negara kepolisian yang diminta atau yang di ajak kerjasama, adanya hubungan bilateral ke antar negara. Apabila tidak bisa maka bisa melalui jalur Interpol.

METODE PENELITIAN

Hubungan dan kerjasama Internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun tidak sama. Maka dibutuhkan kerjasama internasional, kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertip dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan negara lainnya. Menurut Kalevi Jaakko Holsti, Kerjasama internasional dapat di definisikan sebagai berikut: (Scott Burchill and Andrew Linklater)

(1). Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

(2). Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilai lainnya.

(3). Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

(4). Aturan resmi atau tidak resminya mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.

(5). Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama internasional sangat di perlukan dalam penanganan kejahatan transnasional, tanpa adanya kerjasama yang baik antar negara maka penanganan. Kejahatan transnasional akan sulit untuk di berantas, inilah yang di lakukan oleh Indonesia terhadap kasus korupsi, yang dilakukan oleh M. Nazaruddin, Interpol Indonesia menjalin kerjasama dengan Interpol Kolombia dalam pemulangan M. Nazaruddin ke Indonesia, dengan memanfaatkan hubungan baik ke dua negara. Tanpa adanya kerjasama mungkin sulit rasanya untuk memulangkan M. Nazaruddin ke Indonesia. Sehingga kerjasama antar negara sangat diperlukan. Samsumar Dam dan Riswandi, Kerjasama ASEAN, Seperti yang kita ketahui untuk saat ini. Dalam memerangi kejahatan Internasional dan kejahatan lintas negara tidak ada satupun negara yang dapat menanggulangnya sendiri tanpa dukungan dari negara lain dan begitu juga

sebaliknya, salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah terwujudnya suatu wadah kerjasama internasional yang kita kenal dengan sebutan ICPO-Interpol merupakan organisasi internasional yang dibentuk karena adanya persamaan kepentingan untuk penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Sampai dengan tahun 2012 anggota ICPO-Interpol berjumlah 190. Divhubinter Polri, Vademikum: (NCB-Interpol Indonesia (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012)

Terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh M. Nazaruddin sangat dibutuhkan kerjasama antar sesama anggota Interpol. Dalam penanganan kejahatan transnasional. Konsep keamanan dimana Pasca Perang Dunia ke II, kehadiran PBB merubah dunia militer terhadap konsep keamanan. Pagam PBB (*UN Charter*) fokus pada penciptaan ke stabilitas dunia kondisi dunia yang berhubungan dengan damai dan bersahabat antar negara. Menurut UNDP, konsep keamanan harus berganti dari pendekatan khusus pada keamanan nasional. Keamanan manusia (*Human Security*) termasuk di dalamnya adalah perubahan paradigma keamanan melalui persenjataan, menuju keamanan melalui pembangunan dunia, dari keamanan teritorial menuju keamanan pangan, lapangan kerja dan lingkungan. Disini penulis mencoba melihat bahwa bicara tentang keamanan untuk saat ini tidak lagi berbicara mengenai perang, tapi kejahatan yang dilakukan oleh M. Nazaruddin juga bisa menjadi ancaman keamanan bagi kita semua dan bangsa ini. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga keamanan nasional kita. Dengan tidak melakukan tindakan korupsi. Kemudian *Human security* menurut Kanti Bajpai adalah konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu, sehingga individu manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan mereka. (Kanti Bajpai, *Human Security* (New Delhi: School for International Studies Jawaharlal Nehru Universities, 2000)

Secara garis besar PBB pada tahun 1990 menyatakan bahwa *Internasional Crime* adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara, yang meliputi pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian hak intelektual, kejahatan lingkungan, penyelundupan senjata api, pembajakan pesawat terbang, bajak laut, perdagangan orang, perdagangan organ tubuh manusia, korupsi dan lain-lain. (Anomi, tanpa tahun, *Indonesia Transnasional Crime Center*)

Kejahatan Transnasional Sebagai Bentuk Ancaman Baru

Kejahatan transnasional muncul sebagai akibat dari arus globalisasi dimana batas-batas antara suatu negara dengan negara yang lainnya semakin sempit, sehingga tindakan-tindakan kejahatan akan sulit dilakukan secara sendiri oleh suatu negara ketika akibatnya melibatkan negara lain. *Transnasional Crime* yang telah disepakati oleh negara ASEAN adalah *terrorisme, illicit drug trafficking, trafficking in persons, sea piracy, money laundering, arms smuggling, cybercrime*, dan *internasional economic crime*.

Sesudah Perang Dingin, konsep keamanan menurut Buzan berkembang dan paling tidak memiliki lima dimensi yang saling terkait dan tidak terisolir satu sama lain, yaitu; militer, politik, dan terpenting adalah dalam mewujudkan keamanan, negara dan masyarakat tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis. Seringkali, keduanya berada pada posisi yang berlawanan. Kebutuhan untuk keberlangsungan hidup negara (*state survival*) cenderung mengorbankan kebebasan masyarakat, sebagaimana umunya terjadi di negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman komunis selama periode PD. *Transnasional Crime* mengancam negara ke seluruh dimensinya dan pada saat yang sama ancaman dari *transnasional crime* terkait erat dengan keamanan individu warga negara. Kejahatan transnasional sejatinya telah mengancam kelima dimensi keamanan tersebut dan karenanya sudah seharusnya dilihat sebagai ancaman keamanan negara. (John McFarlane, *Transnasional Crime and Regional Security*)

Korupsi termasuk salah satu kejahatan lintas negara, dimana korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre For Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “*missus of (publib) power for private gain* (UN”s AntiCorruption Toll Kit, 2001, hal 46, Kajian Mandiri Sekretariat BPPK TA 2014)

Menurut CICP korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang sangat luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktifitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh jabatan publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.

Korupsi bersifat kejahatan lintas negara, dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dilakukan oleh M. Nazaruddin dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Dikarenakan korupsi yang dilakukan oleh M. Nazaruddin bisa menjadi ancaman bagi keamanan Indonesia. (*United NationalOffice on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Guide on Anti-Corruption Policy*)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, menyatakan bahwa Nazaruddin terlibat setidaknya 31 kasus dugaan korupsi dan hampir semua kasus tersebut merupakan proyek di berbagai kementerian yang dibiayai dengan menggunakan Anggaran Belanja Negara (ABN). Nilai proyeknya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 6 triliun. Nazaruddin terseret ke pusaran kasus dugaan korupsi Wisma Atlet setelah Rosalina menyebutkan namanya saat dia diperiksa oleh KPK. Tak hanya itu, Rosalina pun mengaku bahwa Nazaruddin lah yang memperkenalkan dia kepada Wafid dan Muhammad El Idris. (Koran tempo edisi 22 juni 2011)

M. Nazarudin sebagai tersangka kasus suap wisma atlet SEA games 2011 Palembang. Pada tanggal 23/5/2011 malam Pukul 19.30. M. Nazaruddin Keluar dari Indonesia dengan alasan untuk *medical checkup* ke singapura, tapi ini malah seperti menjadi alasan untuk mungkir dari panggilan KPK. Pada tanggal 24 Mei 2011: KPK resmi mengajukan pencekalan terhadap Nazaruddin ke Dirjen Keimigrasian Kemenkumham. Tapi M. Nazaruddin sudah tidak lagi berada di Indonesia. Pelarian M. Nazarudin yang berpindah-pindah ke berbagai negara pada akhirnya berakhir pada tanggal 7 agustus 2011 di Kolombia. M. Nazaruddin dapat masuk ke Kolombia dengan menggunakan paspor palsu atas nama M. Syarifudin, yang tidak lain adalah adik sepupu Nazarudin. Pelarian Nazarudin akhirnya berakhir di Kolombia. (<http://library.umn.ac.id/eprints/1128/2/Bab%20I%20Emir%20Yanwardhana.pdf> diakses pada tanggal 8 Februari 2017)

Adapun alasan M. Nazaruddin memilih Kolombia sebagai pelariannya. Menurut pengamat hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Chaidir Wiradihardja, Nazaruddin cukup beralasan memilih Kolombia sebagai tempat persembunyian Sebab, sistem dan penegakan hukum di Kolombia masih tergolong lemah. Di Kolombia tingkat kriminalitas

masih tinggi dan kelompok mafia memiliki pengaruh yang cukup kuat.

M. Nazaruddin memilih Kolombia karena di sana penegakan hukum cukup longgar, sehingga dia bisa bersembunyi dengan aman, keputusan Nazaruddin memilih Kolombia sebagai tempat persembunyian sangatlah tepat. Sebab, aparat hukum di Kolombia masih memiliki mental korup. "Praktik suap dan kolusi aparat penegak hukum masih terjadi di Kolombia. Itu karena kuatnya pengaruh mafia di Kolombia," terangnya. Wilayah Kolombia memang dikenal sebagai lokasi basah bagi para mafia obat terlarang. Salah satu mafia yang terkenal dari Kolombia adalah Pablo Escobar yang ditembak mati pada 1993. Untuk memastikan bahwa yang di tangkap itu benar M. Nazaruddin maka Dubes RI di Bogota terbang ke Cartagena untuk memastikan apakah benar orang yang di tangkap itu M. Nazarudin. Dubes Indonesia berkoordinasi dengan Kemlu di Jakarta. Pada 8 Agustus M. nazaruddin di terbangkan ke Bogota, di temani oleh Dubes RI. Kapolril melaporkan penangkapan M. Nazaruddin ke Presiden SBY. Djoko Suyanto berbicara pada pers istana Presiden, Tim gabungan memverifikasi penangkapan M. Nazaruddin. (<http://www.solopos.com/2011/08/08/kronologi-penangkapan-nazaruddin-110288> diakses pada tanggal 8 Februari 2017)

Tertangkapnya mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut diharapkan bisa membuka semua yang diketahuinya terkait dengan tindak suap atau korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh Partai Demokrat. Nazaruddin pun beberapa kali mengatakan, yang menjadi sasaran utamanya adalah ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, selain sejumlah politisi Partai Demokrat lainnya. Dilihat dari perspektif hubungan internasional korupsi yang dilakukan oleh M. Nazaruddin bisa mengancam keamanan negara, dalam forum internasional PBB, telah membentuk *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)* 2003. Indonesia salah satu negara yang telah meratifikasi mau tidak mau harus menyesuaikan dengan Hukum nasional. Isu utama yang diangkat adalah dalam forum UNCAC, persoalan korupsi dipandang penghambat bagi kemajuan negara berkembang, serta dampak lain pelemahan sistem demokrasi dan supremasi hukum. Oleh karenanya, diharapkan persoalan korupsi akan menjadi fokus perhatian dan tanggung jawab moral bersama masyarakat dunia untuk mengentaskannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kejahatan Melalui INTERPOL Notices

Sesuai dengan fungsi utama dari INTERPOL adalah membantu penanganan kejahatan secara global diantara penegak hukum di dunia. Fungsi utama dari INTERPOL tersebut dibuktikan dengan cara efektif yang dilakukan oleh INTERPOL dalam penanganan kejahatan transnasional dengan adanya notifikasi yang dikeluarkan oleh INTERPOL atau yang biasa disebut INTERPOL Notices. Keberadaan INTERPOL notices ini membantu menginformasikan kepada negara-negara anggota INTERPOL terkait informasi kejahatan, seperti pergerakan penjahat untuk dilakukannya penangkapan dan selanjutnya ekstradisi pelaku kejahatan. (INTERPOL, "Notices" dalam <http://www.INTERPOL.int/Public/Notices/default.asp>, diakses pada 23 januari 2017)

Sebelum menerbitkan *notices*, Sekretariat Jenderal harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah masalah yang akan di informasikan perlu dan berkaitan dengan tujuan organisasi, menghormati HAM, jika kondisi tersebut tidak memenuhi persyaratan formal ICPO- Interpol *Constitution* dan peraturan INTERPOL lainnya, maka penyebaran harus dilarang oleh Sekretariat Jenderal. (INTERPOL Rules on the Processing of Data, Pasal 76 ayat (1) dan (2). Pemberitahuan atau notice yang dikeluarkan dari pihak ICPO-I merupakan hak mutlak yang menjadi kewenangannya dalam membantu dalam daftar pencarian orang (DPO) yang dicari akibat tindakan atau kejahatan yang dilakukan secara transnasional atau melarikan diri ke luar negeri karena tindakan pidana yang dilakukan di negaranya sendiri.

Dalam kasus M. Nazaruddin *Red notice* diterbitkan atas permintaan dari NCB atau badan internasional untuk penyidikan dan penuntutan dalam masalah pidana, untuk mencari lokasi pelaku kejahatan untuk di lakukan tindakan penangkapan, penahanan atau pembatasan gerak dengan tujuan untuk ekstradisi para pelaku kejahatan transnasional. *Red notices* yang dikeluarkan atas nama M. Nazaruddin, dicari karena dianggap melakukan kejahatan oleh pengadilan nasional atau internasional yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pemberitahuan itu sendiri tidak memiliki efek surat penangkapan. Hal ini semata-mata permintaan dari entitas yang mengeluarkannya untuk sementara atau secara final menangkap orang yang dicari untuk akhirnya di ekstradisi. (Bettina Schondorf-Haubold, "The Administration of

Information in International Administrative Law-The Example of INTERPOL”)

Red notice tersebut di sebar melalui jaringan (1-24/7) ke seluruh Negara anggota ICPO-Interpol (NCB- Interpol) akan saling bertukar informasi terkait dengan keberadaan buronan yang sedang dicari. Ternyata *red notice* yang di terbitkan oleh Interpol Indonesia tersebut mendapatkan tanggapan dari Interpol Kolombia di Bogota, yang menyatakan bahwa buronan yang sedang dicari oleh Indonesia berada di Kolombia.

Kerjasama Interpol Indonesia dengan Interpol Kolombia (Studi Kasus M. Nazaruddin)

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Kolombia untuk memulangkan M. Nazaruddin adalah melalui ICPO Interpol dengan adanya hubungan baik antar negara. ICPO- Interpol adalah suatu organisasi polisi dan lembaga penegak hukum internasional, yang berperan dalam mengatasi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional. ICPO Interpol yang berpusat di Lyon, Perancis dengan jumlah anggota mencapai 190 negara. (Anis Widyawati, Pengantar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Indonesia merupakan negara anggota ICPO-Interpol, maka dari itu Indonesia wajib memiliki Biro Pusat Nasional (NCB). NCB-Interpol Indonesia bertempat di Markas Besar Polri dan berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-Interpol dalam kerjasama lingkungan bilateral dan multilateral. Dalam kerjasama hubungan internasional, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh oleh setiap negara antara lain, melalui jalur *polis to polis*. Jalur ini bisa ditempuh bila mana negara tersebut mempunyai hubungan baik dengan negara kepolisian yang diminta atau diajak bekerjasama dan adanya hubungan bilateral antar negara. Apabila tidak bisa ditempuh, maka dapat melalui jalur INTERPOL. (Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian (Jakarta. NBC-Indonesia, 1996)

Semakin berkembangnya kejahatan internasional, maka kepolisian diberbagai belahan dunia tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara kepolisian harus ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang damai dapat

tercipta, sesuai dengan semboyan organisasi internasional yaitu *Criminal Police Organizational (ICPO- INTERPOL)* yaitu “*Collectively Fight Crime For a Safer World*” (bersama-sama memerangi kejahatan demi mewujudkan dunia yang lebih aman). (Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, 2013, Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional, PT. Firris Bahtera Perkasa, Jakarta Barat,)

Pada dasarnya hubungan internasional adalah interaksi antara aktor suatu negara dengan negara lain. Tetapi dalam perkembangannya hubungan internasional tidak terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga aktor-aktor non negara. Aktor non negara juga mempunyai peran yang cukup penting, seperti organisasi internasional (pemerintah ataupun non pemerintah), MNC (*Multi National Corporation*), dan kelompok individu. Seperti yang kita ketahui dalam menangani kejahatan internasional dan kejahatan lintas negara tidak ada satupun negara yang dapat menanggulangnya sendiri tanpa dukungan dari negara lain dan begitu juga sebaliknya. Hal ini di buktikan dalam kasus M. Nazaruddin melalui hubungan baik yang dimiliki oleh Indonesia dengan Kolombia di karnakan M. Nazaruddin berada di luar wilayah Indonesia sehingga para penegak hukum Indonesia tidak bisa begitu saja masuk kesana. Sedangkan untuk bisa masuk ke wilayah negara lain, setidaknya Indonesia harus mempunyai suatu perjanjian kerjasama dengan negara lain atau dengan adanya hubungan baik. Dengan adanya hubungan baik antara Indonesia dan Kolombia, sehingga Indonesia bisa memulangkan M. Nazaruddin ke Indonesia dengan memanfaatkan melalui jalur Interpol.

Ketika kita berbicara mengenai kejahatan lintas batas, terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh M. Nazaruddin. Kerjasama internasional sangat di perlukan oleh suatu negara dengan negara lain, mengingat setiap negara mempunyai kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk Kolombia. Untuk bisa memulangkan M. Nazaruddin ke Indonesia.

Dalam memulangkan tersangka kasus korupsi M. Nazaruddin ke Indonesia. Indonesia dan Kolombia, melakukan kerjasama internasional. Adapun alasan kerjasama internasional yang penulis kemukakan disini, dikarnakan kasus korupsi termasuk dalam kasus kejahatan transnasional yang menjadi ancaman bagi suatu negara karena dapat menghambat suatu pembangunan bangsa. Masalah kejahatan transnasional tidak selalu di selesaikan melalui perjanjian. Akan tetapi dengan

memanfaatkan hubungan baik ke dua negara pun bisa dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kasus M. Nazaruddin. Meskipun Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Kolombia akan tetapi Indonesia bisa memanfaatkan hubungan baik antar kedua negara. Sehingga M. Nazaruddin bisa di pulangkan ke Indonesia.

NCB –Interpol Bogota setuju memulangkan M. Nazaruddin Adapun alasan Kolombia memberikan jalur ekstradisi terhadap M. Nazaruddin adalah adanya hubungan baik antar sesama anggota Interpol, dan di tambah dengan Beberapa pertimbangan Kolombia adalah 1. Seperti yang kita ketahui Kolombia tidak memiliki kepentingan sama sekali terhadap M. Nazaruddin dan selama berada di Kolombia M. Nazaruddin juga tidak melanggar hukum yang ada di negara Kolombia ataupun sedang dalam proses hukum di Kolombia. 2. M. Nazaruddin juga bukan investor di Kolombia, jadi Pemerintah Kolombia tidak memberikan perlindungan terhadap M. Nazaruddin dan juga tidak menolak permintaan ekstradisi dari Indonesia. 3. Ketika dilakukan penangkapan terhadap M. Nazaruddin dan diterbangkan dari Cartagena ke Kolombia, M. Nazaruddin dalam keadaan diborgol. Ini mengindikasikan kepolisian Kolombia menganggap Nazaruddin sebagai orang yang melakukan suatu kejahatan meski di luar Kolombia. Semua biaya pemulangan M. Nazaruddin di tanggung oleh Pemerintah Indonesia. Sampai ini saat Indonesia tetap tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Kolombia. (Wawancara dengan Bpk. AKBP Audie Cermey W.

KESIMPULAN

Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara (*United Nations Convention on Transnasional Organized Crime (UNTOC)*), yang telah diratifikasi Indonesia 2009 tentang pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Yang Terorganisir). Menyebut sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kejahatan lintas negara adalah, pencucian uang, terorisme, pembalakan liar, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan korupsi.

Korupsi termasuk salah satu kejahatan lintas negara, maka dari itu dalam penangananya di perlukan suatu mekanisme kerjasama internasional. Kerjasama internasional muncul karena keadaan dan

Terkait Kerjasama Interpol Indonesia dengan Interpol Kolombia, dalam kejahatan lintas negara (Studi Kasus M. Nazaruddin) Melalui jalur ekstradisi Tanggal 12 January 2017 di Mabes polri)

Adapun alasan Kolombia memuluskan permintaan Indonesia terhadap M. Nazaruddin adalah adanya hubungan baik antar sesama anggota Interpol, dan di tambah dengan Beberapa pertimbangan Kolombia yang telah penulis sampaikan di atas tadi. Dimana penulis merasa adanya kepentingan Nasional yang ingin di capai oleh Kolombia dalam kasus M. Nazaruddin, dimana Pemerintah Kolombia menghendaki hal yang sama di lakukan oleh Pemerintah Indonesia jika suatu hari kasus yang sama terjadi terhadap Kolombia. Dari paparan diatas tampak jelas kerjasama yang dilakukan Interpol NCB - Indonesia dengan NCB Bogota dengan cara memanfaatkan hubungan baik antar ke dua negara sehingga keberhasilan memulangkan tersangka korupsi M. Nazaruddin tanpa adanya perjanjian ekstradisi. Praktik hukum internasional yang diterapkan oleh NCB –Interpol Indonesia dalam membantu KPK tidak bertentangan dengan kaidah hukum internasional. Pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2011 pukul 20.00.WIB M. Nazaruddin tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Berakhirnya pelarian tersangka korupsi M. Nazaruddin membuktikan perlunya kerjasama yang baik dari berbagai pihak penegak hukum agar kejadian serupa di masa depan dapat dicegah sedini mungkin. Dengan kerjasama yang baik antar sesama anggota Interpol.

kebutuhan masing-masing negara yang berbeda-beda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun tidak sama. Berbicara mengenai kejahatan lintas negara, terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh M. Nazaruddin. Interpol Indonesia melakukan kerjasama dengan Interpol Kolombia dalam memulangkan M. Nazaruddin ke Indonesia, Masalah kejahatan transnasional tidak selalu diselesaikan melalui sebuah perjanjian. Akan tetapi dengan memanfaatkan hubungan baik kedua negara kerjasama internasional pun bisa dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kasus M. Nazaruddin, meskipun Indonesia dan Kolombia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Kolombia akan tetapi Indonesia bisa memanfaatkan hubungan baik antar ke dua negara, sehingga M. Nazaruddin bisa di pulangkan ke Indonesia. Adapun manfaat yang di dapatkan dari hubungan baik kedua negara adalah semakin meningkatnya hubungan bilateral Indonesia dan Kolombia, ini dibuktikan dengan dibukanya lagi Kedutaan Besar Kolombia di Indonesia. Dalam

bidang penegakan hukum Indonesia tak lupa menganugerahkan Bintang Bhayangkara Utama kepada Kepala Kepolisian Kolombai. Begitu juga dalam bidang perdagangan dan dibidang pertanian juga semakin meningkat.

Dilihat dari perspektif hubungan internasional, kejahatan transnasional menjadi ancaman baru. Ini dikarenakan semakin terbukanya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, sehingga membuat kejahatan transnasional semakin berkembang sehingga negara-negara di dunia perlu untuk melakukan lebih banyak lagi kerjasama dengan negara lain terutama di bidang perjanjian ekstradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Widyawati, Pengantar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 132
- Anomi, tanpa tahun, Indonesia *Transnasional Crime Center*, diakses pada tanggal 23 January 2017
- Allan Castle, 1997.” *Transnasional Organized Crime and Internasional Securiry” Institute of Internasional Relations The University of British Colombia.*
- Bettina Schondorf-Haubold, “The Administration of Information in International Administrative Law-The Example of INTERPO ”, hlm. 11